



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
DAN
LABORATORIUM KLINIK "WIJAYA KUSUMA" MOJOKERTO
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP)
NOMOR : W15.PAS.PAS21.PK.01.01-74
NOMOR : 2302/LWK.Mjk/M-Mou/II/2023

Pada hari Rabu, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DEDY CAHYADI, Amd.IP.,SH.,MSi** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, berkedudukan di Jl. Taman Siswa No 10 Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ANNISA AMALIA,S.Tr.Kes (Keb)** : Selaku Direktur Sarana Laboratorium Klinik "Wijaya Kusuma", berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma No.09 Sooko - Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Klinik "Wijaya Kusuma" yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dengan Laboratorium Klinik "Wijaya Kusuma" nomor : W15.PAS.PAS21.PK.01.01-74. dan nomor : 2302/LWK.Mjk/M-Mou/II/2023 tentang pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan penunjang kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10


EVALUASI

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing – masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK
- 2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

- 1) Pemberian layanan kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU:

- a) Menyediakan tempat untuk layanan pemeriksaan Laboratorium dan ECG;
- b) Menyediakan biaya untuk layanan kesehatan yang dibebankan secara mandiri pada WBP.

2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan tenaga pelaksana untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium dan ECG yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto;
- b) Menyediakan tenaga pelaksana untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Rontgen yang dilaksanakan di Laboratorium Klinik "Wijaya Kusuma" Mojokerto;
- c) Memberikan hasil pemeriksaan kepada petugas Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a) Bencana Alam;
 - b) Bencana Non Alam;
 - c) Bencana Sosial;
 - d) Pemogokan; dan/atau
 - e) Kebakaran.